

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**TADZKIRAH DEWAN SYARIAT PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NOMOR: 03/T/DSP-PKS/1442 H
TENTANG
ETIKA, NORMA, DAN HUKUM BERBICARA DI RUANG PUBLIK**

A. LATAR BELAKANG

Perkumpulan orang di dunia maya semakin tinggi. Menurut World Economic Forum (2015), 80% umat manusia pada tahun 2025 akan hadir di internet dan terkoneksi satu dengan yang lain. Hal ini menjadi anugerah dan memberikan kemudahan bagi para kader dakwah. Menyapa dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan menjadi sangat mudah, efektif, dan efisien. Kegiatan dakwah tidak hanya didominasi oleh para ustadz formal di atas mimbar karena semua kader dengan perbedaan jenjangnya bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Kita bersyukur para kader sangat aktif memainkan peran ini. Namun begitu, kebaikan ini bukan tidak menyisakan masalah. Ketidaksabaran, sikap emosional, tergesa-gesa, terlalu bersemangat, ditambah kurangnya pengetahuan bisa membuat kader rentan jatuh pada pelanggaran terhadap etika, norma, dan hukum dan berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kewaspadaan para kader dakwah mesti ditingkatkan, khususnya ketika berkomunikasi, menyuarakan pendapat, berkomentar, dan menyebarkan berita di ruang publik. Yaitu ruang yang dipakai untuk keperluan bersama, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sudah banyak kasus hukum yang menimpa masyarakat termasuk aktivis dakwah karena persoalan ini. Maka, sudah saatnya kita meningkatkan kesadaran mengenai etika dan norma agama berkenaan dengan persoalan ini. Begitu pula dengan kewaspadaan terhadap jerat-jerat hukum yang mengancamnya. Ketidaksiplinan dalam berbicara selain bisa mencederai diri, juga bisa memudarkan citra positif dari lembaga dakwah yang menjadi tempatnya bernaung. Untuk itu, di bawah ini akan disampaikan beberapa hal yang harus disadari dan diwaspadai terkait pembicaraan di ruang publik.

B. SPIRITUALITAS (*RUHIYAH*) DALAM BERBICARA

Slogan *nahnu du'at qabla kulli syai'* (kita adalah dai sebelum apapun) tidak boleh lepas dalam kehidupan seorang kader dakwah. Spiritualitas seorang dai mesti dominan ketika melakukan aktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, agar semua kegiatannya benar-benar mencerminkan tindak-tanduk seorang dai yang mendatangkan manfaat bagi diri, agama, dan umat Rasulullah saw. Di antara spiritualitas yang mesti dijaga saat berbicara di ruang publik adalah sebagai berikut:

1. Ikhlas karena Allah Swt.

Niat yang benar adalah roh bagi semua amal, baik perkataan, tulisan, maupun perbuatan. Tanpa niat yang ikhlas, semua kegiatan yang diharapkan menjadi amal saleh akan menjadi sia-sia. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Amal-amal itu benar-benar tergantung pada niatnya. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa dia niatkan. (HR Bukhari, 1/1, bab kaifa kana bad'u al-wahyi..)

Kegiatan apa pun harus mengacu pada orientasi paling dasar dari hidup kita, yaitu apakah ia akan berdampak pada perbaikan status diri di hadapan Allah Swt sebagai orang yang amalnya paling baik atau tidak?! Allah Swt berfirman,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

..yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. (QS Al Mulk/67: 2)

Menurut Al-Fudhail bin Iyadh, amal yang terbaik di sisi Allah menuntut dua kriteria yang paling utama, yaitu ikhlas dan benar. Kedua syarat itu yang akan menentukan apakah amal yang kita kerjakan akan diterima di sisi Allah sebagai kebaikan atau tidak. Al-Fudhail bin Iyadh berkata:

إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا. وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ.

Jika suatu amal memenuhi unsur benar namun tidak dilakukan dengan ikhlas, ia tidak akan diterima. Jika dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, ia juga tidak akan diterima sampai amal itu memenuhi unsur ikhlas dan benar. Orang yang ikhlas menjadikan amalnya karena Allah, sementara kriteria benar ditentukan oleh kesesuaiannya dengan sunah. (Ibn Taymiah. tt. 91)

Oleh karena itu, selain suatu tindakan harus memenuhi unsur benar dari aspek hukum, baik menurut agama maupun negara, faktor keikhlasan juga harus dijaga. Mudah-mudahan semua perbuatan kita menjadi tabungan amal di sisi Allah Swt.

2. Merasa Selalu Diawasi oleh Allah (*Muraqabatullah*)

Setan terkadang membisikan kata-kata “ah tidak ada yang tahu,” atau “ini soal kecil.” Dalam kegiatan di media sosial seseorang bisa sembunyi di balik akun samaran. Dia merasa kegiatannya itu tidak terdeteksi oleh orang lain. Atau, dia merasa bahwa perbuatannya itu merupakan hal yang lumrah, setidaknya merasa bukan dosa besar. Dari kesadaran yang minus itu, dia merasa bebas berbicara, memposting, dan berkomentar. Lama-kelamaan dia menjadi semakin berani berulah. Maka, para kader dakwah harus selalu menghayati *muraqabatullah*, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sekecil apapun gerak-geriknya, Allah Maha Tahu. Dia berfirman,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Engkau (Nabi Muhammad) tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Qur'an, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali Kami menjadi saksi ketika kamu melakukannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari (pengetahuan) Tuhanmu walaupun seberat zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, kecuali semua tercatat dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). (QS Yunus/10: 61)

Yakinlah, tidak ada ucapan sia-sia yang keluar dari mulut atau dituliskan oleh jari-jari kita. Semua itu akan tercatat dengan rapi oleh Raqib dan Atid yang selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Allah berfirman,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Tidak ada suatu katapun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat). (QS Qaf/50: 18)

Maka, diantara tanda bahwa seseorang memiliki keimanan yang kuat adalah dia berhati-hati untuk mengucapkan atau menuliskan kata-kata di dalam media apa pun. Berbicaralah dengan baik atau diamlah! Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفَلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya! Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersilaturahimlah! Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam! (HR Bukhari, 5/5787, bab ikrami al-dhaifi..)

3. Berharap Pahala dari Allah (*Ihtisab*)

Berharap mendapatkan pahala dari Allah Swt atau *ihtisab* bisa dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, dengan bersabar dalam menghadapi kesulitan di dalam hidup dengan berserah diri dan rida pada ketetapan Allah Swt. Dalam hal ini, bersabar dan menahan diri untuk tidak sembarangan dalam berbicara, memposting, dan berkomentar di media sosial, meskipun terkadang berat tetapi harus dilakukan agar mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Kedua*, melakukan amal-amal saleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh agama. Dalam hal ini, berbicara, memposting, dan berkomentar di media sosial dengan cara yang baik dan benar dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari-Nya. Allah Swt. berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

Seandainya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan (demikian pula) Rasul-Nya.

Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah.” (QS At-Taubah/9: 59)

Berusaha untuk disiplin dan mengontrol diri dalam berbicara di ruang publik akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sekecil apa pun keburukan yang ditinggalkan dan sekecil apa pun pula kebaikan yang dilakukan di ruang publik, Allah Swt. kelak akan menghadirkan pahalanya di hari Kiamat. Allah Swt. berfirman,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. (QS Az-Zalzalah/99: 7-8)

C. ETIKA DAN NORMA BERBICARA DI RUANG PUBLIK

Saat kader dakwah berada di ruang publik, dia harus memperhatikan etika serta norma agama dan susila. Meskipun hal itu berlaku untuk seluruh orang, tetapi seorang kader dakwah lebih dituntut untuk memperhatikan dan komitmen dengannya. Bagaimana pun, para kader dan figur publik akan menjadi sorotan sehingga hal-hal yang sepele dan tidak patut baginya akan menjadi persoalan besar. Berbeda halnya jika perkara itu dilakukan oleh orang biasa. Dalam hal ini berlaku kaidah *hasanat al-abrar sayyiat al-muqarrabin*. Kebaikan bagi orang-orang yang saleh, merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, jika hanya itu yang dia lakukan. Selain itu, etika dan norma budaya yang berlaku di tengah masyarakat pun harus diperhatikan dengan baik. Di bawah ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para kader dakwah dalam berbicara di ruang publik.

1. Jujur Dalam Berbicara (*As-Shidqu*)

Secara bahasa, jujur (*as-shidqu*) adalah lawan dari bohong (*al-kadzib*). Ia berarti perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi. Dalam kegiatannya di ruang publik, seorang kader tidak boleh membuat-buat kebohongan dan menyebarkannya. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (QS Al-Ahzab/33: 70)

Kejujuran ketika berbicara merupakan akhlak yang fundamental bagi seorang mukmin sedangkan kebohongan menjadi salah satu ciri kemunafikan. Meskipun berupa kemunafikan amal, tetapi ia berarti bahwa seorang mukmin yang berbohong memiliki salah satu ciri utama dari orang yang munafik secara akidah. Rasulullah saw. bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Ciri orang munafik ada tiga, yaitu: apabila berbicara, dia berdusta; apabila berjanji, dia mengingkari; dan apabila diberi amanah, dia berkhianat. (HR Bukhari, 1/33, bab *alamat al-munafiqi*; Muslim, 1/59, bab *bayani khishali al-munafiqi*)

Kader dakwah harus anti dengan berita *hoax*, yaitu kabar, informasi, berita palsu, atau bohong. Tidak sepatutnya seorang dai terlibat dalam kebohongan, baik dengan membuat maupun menyebarkan berita *hoax*.

2. Amanah dalam Menyampaikan Pembicaraan

Amanah adalah sifat utama untuk mengukur integritas seorang muslim dan kredibilitas kader dakwah. Termasuk dalam bab amanah bahwa seorang kader komitmen untuk hanya menyampaikan perkataan yang benar, tepat, penting, dan menyadari dampaknya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak patut seorang kader asal bicara. Dia harus menyadari bahwa kalimat-kalimat yang keluar dari mulut dan jari-jarinya bisa berdampak pada surga atau neraka. Rasulullah saw. memerintahkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pembicaraan:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

Seseorang benar-benar membicarakan suatu perkataan yang diridai Allah. Dia tidak menduga bahwa perkataannya itu akan sampai pada suatu (derajat) hingga Dia menetapkan untuknya keridaan-Nya hingga hari kiamat. Sebaliknya, seseorang benar-benar membicarakan suatu perkataan yang dimurkai Allah. Dia tidak menduga bahwa perkataannya itu akan menurunkan (derajatnya) hingga Dia menetapkan murka kepadanya hingga hari kiamat. (Muwatha Malik, 2/1781, bab ma yu'maru bihi min al-tahafudzi fi al-kalam).

3. Mengkonfirmasi Kebenaran Berita Sebelum Disebarkan (*Tabayyun*)

Tidak semua berita yang beredar di media sosial berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Maka, kehati-hatian dan usaha untuk melakukan *cross-check* menjadi keniscayaan bagi kader dakwah. Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS Al Hujurat/49: 6)

Ayat ini mengajarkan adab dalam menerima berita. Menurut Al-Sa'di (2000), ada tiga sumber berita berikut cara menyikapinya. *Pertama*, berita dari pihak yang dikenal pendusta harus ditolak. *Kedua*, berita dari pihak yang dikenal dengan kejujurannya (*tsiqat*) diterima dan dibenarkan. Dalam hal ini, berita resmi yang dikeluarkan oleh partai telah disaring oleh pihak-pihak yang berkompeten sehingga disikapi dengan cara ini. *Ketiga*, berita yang berasal dari orang fasik dan yang belum jelas sumbernya. Ini harus ditimbang-timbang untuk kemudian bisa diterima atau ditolak.

Secara eksplisit ayat di atas mengajarkan tentang detail menyikapi berita dari sumber ketiga itu. Jika suatu berita diterima dari sumber yang tidak dikenal sebagai orang atau pihak yang adil dan jujur, kita harus berhati-hati. Penerimaan begitu saja bisa menjerumuskan pada bahaya besar dan dosa. Kerusakan yang diakibatkannya bisa terjadi pada jiwa, harta, dan marwah, serta bisa menghancurkan reputasi pribadi dan lembaga yang menjadi tempatnya bernaung. Ia bisa mengakibatkan terjadinya penyesalan. Yang wajib dilakukan adalah berhati-hati (*tatsabbut*) dan tabayyun. Jika ada bukti yang membenarkan, bisa dipercayai. Jika tidak, berita itu harus diabaikan.

Pada kenyataannya, kebohongan tidak selalu karena seseorang sengaja melakukan. Menurut An-Nawawi, kesengajaan (*at-ta'ammud*) bukanlah syarat kebohongan (An-Nawawi. 1392. 1/75). Artinya, walaupun seseorang tidak sengaja, lalai, atau ceroboh dalam menyebarkan berita bohong, dia tetap dihukumi berbohong dalam hukum manusia. Sikap cenderung untuk mengatakan, memposting, atau membenarkan setiap yang didengar dan dibacanya bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam kebohongan. Rasulullah saw bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika membicarakan setiap apa yang dia dengar. (HR Muslim, 1/5, bab al-nahyi an al-haditsi bi kulli ma samia)

4. Tidak Tergesa-gesa Menanggapi, Mengomentari, dan Menyebarkan Berita (*al-Ta'anni*)

Sebagai konsekwensi dari keharusan untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu berita (*tabayyun*), kader dakwah tidak boleh tergesa-gesa dalam menanggapi, mengomentari, dan menyebarkan berita sebelum dipastikan kebenaran serta manfaatnya. Berkenaan dengan keharusan melakukan *tabayyun* dalam surat Al-Hujurat: 6 di atas, Ibn Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw. mengutus Al-Walid bin Uqbah ke Bani Musthaliq untuk mengumpulkan zakat. Mendengar berita ini, Bani Musthaliq bergembira dan keluar untuk memuliakan utusan Rasulullah saw. Namun, Al-Walid justru curiga dan segera kembali kepada Rasulullah saw. sambil melaporkan bahwa Bani Musthaliq menolak untuk membayar zakat. Nabi saw. marah karena laporan ini dan berniat untuk memerangi mereka. Namun, utusan dari Bani Musthaliq segera mendatangi Rasulullah saw. karena khawatir jika Rasulullah saw. murka. Mereka pun melaporkan bahwa Al-Walid kembali ke Madinah dan tidak sampai kepada mereka. Maka, Allah Swt. menurunkan ayat itu. (Ibn Katsir. 1401. 4/210). Ketergesa-gesaan bersumber dari setan yang bisa menjerumuskan kedalam kesengsaraan. Rasulullah saw. bersabda,

التَّائِبِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

Kehati-hatian dari Allah, sedangkan ketergesa-gesaan dari setan. (Az-Zawaid, 2/868, bab al-ta'anni fi al-umuri)

5. Mempertimbangkan Manfaat dan Mudaratnya

Ada kaidah yang tidak boleh dilupakan oleh para kader dakwah, yaitu *adh-dhararu yuzalu*. Artinya, kemudharatan harus dihilangkan. Maka, segala aktifitas berupa komentar, *sharing*, atau apa pun yang berpotensi membahayakan diri, keluarga, masyarakat, dan institusi, hendaknya dihindari. Allah Swt. berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Janganlah menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. (QS Al-Baqarah/2: 195)

Menjerumuskan diri sendiri dan orang lain ke dalam kebinasaan adalah perbuatan yang haram. Maka, suatu perbuatan yang mengantarkan pada perkara yang haram adalah haram. Hal itu sesuai dengan kaidah:

وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang mengantarkan pada keharaman, ia juga haram. (Al-Sulami. tt. 2/184)

Sebaliknya, spirit kader dakwah adalah selalu memberikan manfaat kepada sesama, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara ini, dakwahnya akan dirasakan benar oleh umat manusia, sekaligus akan mendatangkan citra positif bagi lembaga dakwahnya sehingga pada akhirnya akan mendapatkan penerimaan yang luas di tengah masyarakat.

6. Menjauhi Hal-hal yang Tidak Berguna

Tugas yang harus dikerjakan oleh kader dakwah sangatlah banyak. *Al-wajibatu aktsaru min al-auqat* (kewajiban jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia). Kader dakwah harus memiliki kualitas iman dan Islam yang baik. Salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk kontrol diri sehingga dapat meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, termasuk dalam kegiatannya di media sosial. Allah Swt. berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya dan orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. (QS Al-Mu'minun/23: 1-3)

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Sesungguhnya diantara (ciri) kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. (HR Ibn Majah, 2/3976, bab kaffi al-lisani fi al-fitnati; Al-Tirmidzi, 4/2318)

Oleh karena itu, kader dakwah harus menyadari persoalan ini dalam berkegiatan di media sosial. Jika suatu kegiatan tidak mendatangkan kebaikan, tinggalkanlah!

7. Hindari Konten Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Fitnah adalah perkataan bohong atau tidak berdasar kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang, seperti yang berkenaan dengan nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Di dalam sirah Nabi saw fitnah yang disebar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Aisyah, istri Rasulullah saw telah membuat goncangan yang besar dalam keluarga Nabi saw sendiri dan masyarakat di Madinah. Sangat pantas bila Allah Swt mengancam para penyebarannya dengan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah Swt. berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS An-Nur/24: 19)

Fitnah dan pencemaran nama baik tidak hanya berhubungan dengan penyebaran konten seksualitas, tetapi berlaku secara umum. Ia berlaku untuk berita mengenai perbuatan yang melanggar hukum seperti mencuri dan menggelapkan, juga untuk perbuatan biasa. Intinya adalah berita itu membuat orangnya merasa terhina dan dipermalukan di hadapan publik. Perbuatan seperti ini menjadi tanda lemahnya iman orang yang menyebarkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. naik mimbar dan berseru dengan suara yang lantang. Beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ: لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ.

Wahai orang-orang yang sudah berislam dengan lisannya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah menyakiti orang-orang muslim, jangan mencelanya, dan jangan mencari-cari aibnya. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang muslim, Allah Swt akan mencari-cari aibnya. Siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah Swt., Dia akan membukanya meskipun sedang berada di rumahnya sendiri. (HR Tirmidzi, 4/2032, bab ma ja'a fi ta'dzimi al-mu'mini, hadits hasan garib)

Hadits ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim di sisi Allah sangatlah agung sehingga tidak patut harga dirinya dicerai. Itu sebabnya, di akhir hadits itu Nafi menceritakan bahwa pada suatu waktu Ibn Umar mendatangi Ka'bah, lalu berkata, "Alangkah agungnya engkau! Betapa agung kehormatanmu! Namun, kehormatan seorang muslim lebih agung di sisi Allah daripada engkau."

8. Hindari Konten Provokasi, Penghinaan, dan Bernada SARA

Provokasi adalah perbuatan membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, atau memancing kemarahan pihak lain. Tentu, perbuatan ini dilarang oleh agama. Tidak sepatutnya seorang muslim apalagi kader dakwah membuka lisannya untuk mengusik harga diri orang lain dengan memaki, mencela, atau menceritakan aib orang lain karena Rasulullah saw memberikan ancaman yang berat kepada orang yang melakukannya.

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran. (Bukhari, 5/5697, babu ma yunha min al-sibabi wa al-la'ni)

Dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara *sabbun* dengan *sibabun*. Kata *sabbun* artinya mencela seorang muslim dengan aib yang benar terdapat pada dirinya. Sementara itu, *sibab* adalah mencela seorang muslim dengan tidak memedulikan apakah aib yang disebutkannya benar terdapat pada saudaranya itu atau tidak. Keduanya adalah perbuatan yang tercela, meskipun yang kedua lebih buruk.

Di samping itu, menghina juga merupakan perbuatan yang dilarang. Kader dakwah dilarang untuk menyinggung harga diri dan kehormatan orang/tokoh (*asykhos*), lembaga (*haiat*), serta hal-hal yang berhubungan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Hujurat/49: 11)

Jika karena alasan *syar'i*, persoalan yang berpotensi menyinggung pihak lain itu harus disampaikan, kader dakwah harus menggunakan bahasa yang diplomatis. Dalam *sirah*, Rasulullah saw pernah menggunakan bahasa diplomatis (*tauriyah*) sebelum perang Badar. Ketika mencari informasi tentang Quraisy dari orang tua Badwi, beliau ditanya, “Engkau dari mana?” Nabi menjawab, “Kami dari ma’a.” (Ibn Hisyam. 1411. 3/163). Orang tua itu memahami berasal dari suku *Ma’a* di Irak, padahal Nabi saw. bermaksud bahwa penciptaan dirinya dari air sperma.

D. ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN BERBICARA DI RUANG PUBLIK

Dalam berbicara di ruang publik, kader juga harus memperhatikan aspek hukum agar tidak terjerat oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU ITE No. 19 tahun 2016). Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui dan diwaspadai karena banyak orang terjerat olehnya.

1. Tidak menyebarluaskan tulisan atau dokumen yang berkaitan dengan pelatihan terorisme

Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 12 B ayat 3 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [yaitu: setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme..] dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

2. Tidak dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan konten yang muatannya melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta pemerasan dan pengancaman

Hal tersebut diatur oleh UU ITE No. 11 tahun 2008 pada pasal 27 ayat 1-4 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan Pasal 45 undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, yang memenuhi unsur yang dimaksud oleh ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Tidak dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menimbulkan kebencian SARA

Hal tersebut diatur di dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 pada pasal 28 ayat 1-2 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan Pasal 45 A, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Tidak dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi orang lain

Hal tersebut diatur di dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 pada pasal 29 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Berdasarkan Pasal 45B, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Hati-hati dengan penggunaan data pribadi orang lain

Hal tersebut diatur oleh UU ITE No. 11 tahun 2008 Pasal 26 ayat 1-2 sebagai berikut:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

6. Tidak melakukan penghinaan dengan sengaja terhadap penguasa atau badan hukum di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan

Hal tersebut diatur di dalam KUHP pasal 207 dan Pasal 208 ayat 1-2. Pada Pasal 207 disebutkan: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pada Pasal 208 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Akhirnya, tadzkiroh ini tidak dimaksudkan untuk membatasi daya kritis dan keaktifan pada kader dakwah di media sosial. Ia hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kearifan, kewaspadaan, dan kehati-hatian agar ikhtiar kita mendatangkan manfaat dakwah yang maksimal, baik di dunia maupun di akhirat, dan supaya tidak terperangkap ke dalam jerat-jerat hukum.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Jakarta, 5 Jumadil Ula 1442 H
21 Desember 2020 M

DEWAN SYARIAH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



DR. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA.
KETUA

Referensi:

- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (2000). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Anam*. Bairut: Muassasah al-Risalah
- Al-Sulami, Muhammad Izzuddin. (tt.). *Qawaid al-Ahkam fi Mashabih al-Anam*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392). *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Bairut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi
- Ibn Hisyam, Abdul Malik. (1411). *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Bairut: Dar al-Jail
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. 1401. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Bairut: Dar al-Fikr
- Ibn Taymiah, Ahmad bin Abdul Halim. (tt.). *Al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu an al-Munkar*. Jeddah: Maktabah al-Madani
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- World Economic Forum. (2015). *Deep Shift –Technology Tipping Points and Societal Impact*, Global Agenda Council on the Future of Software & Society, Survey Report, September 2015